

# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) MANDIRI

Alamat : Jl. Sriwijaya Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau 38362

#### KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PAUD MANDIRI

Nomor: 01 / 11 / KT /PAUD M / 2005

### **TENTANG** PENGANGKATAN TENAGA GURU HONOR KEPALA PAUD MANDIRI

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara perlu

mengangkat tenaga guru honor.

Mengingat Memperhatikan : Di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah masih kekurangan guru.

: 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Hasil keputusan rapat unsur Pemerintahan Desa Karang Tengah beserta masyarakat tanggal 20 Desember 2005.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERTAMA** 

: Mengangkat sebagai guru honor

: PURWANTI

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 Januari 1974

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pendidikan

: SMA

Jabatan

: Guru Honor

**TMT** 

: 26 Desember 2005

**KEDUA** 

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

sumbangan pelaksanaan pendidikan dari wali murid.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: KARANG TENGAH DITETAPKAN DI : 26 DESEMBER 2005 PADA TANGGAL

SEKOLAH

O HASTUTI, S.Sos

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Kepala UPTD Wilayah VIII Ketahun, Napal Putih, dan Putri Hijau.
- 3. Kepala Desa Karang Tengah.
- 4. BPD Desa Karang Tengah.

